



PEDOMAN

No. 02 /P /BM /2025

Bidang Jalan

SISTEM PEMELIHARAAN JALAN KOTA (CITY ROAD MANAGEMENT SYSTEM)



K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

**SURAT EDARAN
NOMOR: 02/SE/Db/2025
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PEMELIHARAAN JALAN KOTA
(CITY ROAD MANAGEMENT SYSTEM)**

A. Umum

Bahwa pemeliharaan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga khususnya untuk jalan kota yang menggunakan *City Road Management System (CRMS)*, diperlukan pedoman Sistem Pemeliharaan Jalan Kota (*City Road Management System*) sebagai acuan yang komprehensif tentang pengoperasian Sistem CRMS, prosedur pelaksanaan inspeksi, prosedur pembuatan anggaran, dan metode pemeliharaan jalan untuk jalan kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Sistem Pemeliharaan Jalan Kota (*City Road Management System*).

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 257);
 6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 7. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Perberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan;
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2024 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan yang komperhensif terkait dengan pengoperasian Sistem CRMS, prosedur pelaksanaan inspeksi, prosedur pembuatan anggaran, dan metode pemeliharaan jalan untuk jalan kota bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung baik dalam pekerjaan inspeksi, penyusunan anggaran pemeliharaan, dan konstruksi pemeliharaan, maupun terlibat dalam pengawasan dan konfirmasi rencana anggaran pemeliharaan jalan kota.

Surat Edaran ini bertujuan agar penyelenggaraan manajemen aset prasarana jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya untuk Jalan Kota dapat berjalan efektif dan efisien, seiring dengan pesatnya perkembangan infrastruktur jalan yang membutuhkan sistem pemeliharaan terstruktur dan terstandardisasi.



D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang pemeliharaan jalan kota menggunakan sistem CRMS meliputi pembahasan aplikasi sistem CRMS (termasuk didalamnya *Data Processing System – International Roughness Index* dan *Visual Inspection System*) penggunaan aplikasi sistem CRMS, peran personel dalam pengoperasian dan pengelolaan, peralatan dan perlengkapan untuk pengoperasian, tata cara dan ketentuan inspeksi jalan, alur kerja penyusunan anggaran, serta metode pemeliharaan jalan daerah.

E. Pengaturan Sistem Pemeliharaan Jalan Kota (*City Road Management System*)

Ketentuan mengenai sistem pemeliharaan jalan kota (*city road management system*), meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan tentang:

- a. gambaran umum dan tahapan pengoperasian CRMS;
- b. kebutuhan personel pengelolaan CRMS;
- c. perangkat dalam pengelolaan CRMS; dan
- d. siklus pemeliharaan jalan daerah.

2. Ketentuan Teknis

Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan tentang:

- a. antarmuka aplikasi;
- b. inspeksi jalan;
- c. survei IRI;
- d. survei *screening*;
- e. inspeksi visual;
- f. verifikasi lapangan;
- g. alur kerja umum penyusunan anggaran;
- h. detail dan tindakan preventif dalam pekerjaan manajemen pemeliharaan perkerasan;
- i. hal-hal yang perlu diperhatikan untuk *overlay* beton aspal (AC); dan
- j. campuran aspal dan desain campuran (*mix design*).

3. Prosedur

Bagian prosedur meliputi pengaturan tentang:

- a. tata cara dan ketentuan pelaksanaan survei IRI dengan kendaraan;
- b. prosedur langkah demi langkah dalam merumuskan rencana jangka menengah;
- c. prosedur langkah demi langkah untuk menyusun rencana tahunan;
- d. perumusan proyek kandidat dan penyerahan permintaan anggaran;
- e. pelaksanaan rencana tahunan; dan
- f. pengawasan rencana pemeliharaan.

Ketentuan lebih rinci mengenai sistem pemeliharaan jalan kota (*city road management system*) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



ROY RIZALI ANWAR

NIP 198104302003121006